



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

IDARAHMADHANI, bertempat Jalan Pembangunan Lk.1 Desa Tumpok
Tuengoh Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh,
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 4 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 4 Desember 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 4 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 14 Juni 2024 dalam Register Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **KTP**, dan **Ijazah** tertulis nama pemohon **IDARAH MADHANI** tempat lahir **MEDAN KOTAMADYA MEDAN**.
2. Bahwa berdasarkan Passpor, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah tertulis nama Pemohon **IDA RAHMADHANI** tempat lahir **MEDAN**.
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon pada Passpor, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon Tersebut, karena tidak sesuai dengan **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**, Da

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor **173Pdt.P/2024/PN Lsm**



n **IJAZAH** Pemohon. Oleh karena hal tersebut pemohon ingin memperbaiki :

- Pada **PASPORT, KK, AKTA KELAHIRAN dan AKTA NIKAH** dari nama **IDA RAHMADHANI** tempat lahir **Medan** Menjadi nama **IDARAHMADHANI** tempat lahir **MEDAN KOTAMADYA MEDAN** . agar sesuai dengan **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**, Dan **IJAZAH**.

4. Bahwa perbaikan nama Pemohon dan Tempat Lahir yang tertulis pada **PASPORT, KK, AKTA KELAHIRAN dan AKTA NIKAH** sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi Sah;

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. Photocopy KTP
2. Photocopy KK
3. Photocopy Akta Kelahiran
4. Photocopy Passport
5. Photocopy Ijazah
6. Photocopy Akta Nikah

Surat Keterangan Geuchik Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama dan tempat lahir Pada **PASPORT, KK, AKTA KELAHIRAN dan AKTA NIKAH** dari nama **IDA RAHMADHANI** tempat lahir **Medan** Menjadi nama **IDARAHMADHANI** tempat lahir **MEDAN KOTAMADYA MEDAN** agar sesuai dengan **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**, Dan **IJAZAH**.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor **173Pdt.P/2024/PN Lsm**



3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut diatas dan dicatat didalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1173026909730003 atas nama **IDARAHMADHANI** tertanggal 03 Januari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Nomor 1173023003068471 Atas Nama Kepala Keluarga **SULAIMAN HASYIM. A.Ag. M.H**, tertanggal 03 Januari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11221/T/225/2010 Atas Nama **IDA RAHMADHANI** tertanggal 8 November 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Passport atas nama Nomor A 3706977 Atas Nama **IDARAHMADHANI** tertanggal 09 Oktober 2012, yang telah disesuaikan dengan fotocopy aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Foto copy ijazah Sekolah MenengahTingkat Atas Nomor 07 OB og 0388470 Atas nama **IDARAHMADHANI** tertanggal 25 Mei 1991, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Akta Nikah Nomor 272/8/95 Atas Nama Suami **SULAIMAN** dan Istri **IDARAHMADHANI** tertanggal 9 Februari 1995, yang telah disesuaikan dengan fotocopy aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-6);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor **173Pdt.P/2024/PN Lsm**



Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **NURLAILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan atas permohonan pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri;
 - Bahwa saksi sangat mengenal pemohon dan keluarganya namun saksi tidak memiliki hubungan dengan pemohon saksi ganya sebagai kawan sekantor dengan pemohon;
 - Bahwa saksi tahu pemohon bekerja di Dinas Perkebunan Aceh Utara;
 - Bahwa saksi mengenal suami pemohon yang bernama Sulaiman Hasyim;
 - Bahwa tahu berdasarkan cerita pemohon kepada saksi pemohon dilahirkan di Medan ;
 - Bahw saksi tahu pemohon lahir pada tahun 1973;
 - Bahwa saksi tahu, bahwa saksi tahu berdasarkan cerita pemohon kepada saksi bahwa dikarenakan namanya pemohon tidak sesuai dengan nama dan tempat lahirnya pada Pasport, Akta Kelahiran, KK dan Akta Nikahnya;
 - Bahwa Bahwa pada KTP dan Ijazah tertulis namanya IDARAHMADHANI dan tempat lahirnya Medan Kotamadya Medan;
 - Bahwa saski tahu pada Pasport, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikahnya tertulis namanya IDARAHMADHANI tempat lahir Medan;
 - Bahwa saksi tahu pemohon menggunakan yang benar yang tertera pada KTP dan Ijazah IDA RAHMADHANI tempat lahir Medan Kotamadya Medan namun tercetak tidak bersambung;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;
2. **SURYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan atas permohonan pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 173Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat mengenal pemohon dan keluarganya namun saksi tidak memiliki hubungan dengan pemohon saksi ganya sebagai kawan sekantor dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon bekerja di Dinas Perkebunan Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengenal suami pemohon yang bernama Sulaiman Hasyim;
- Bahwa tahu berdasarkan cerita pemohon kepada saksi pemohon dilahirkan di Medan ;
- Bahw saksi tahu pemohon lahir pada tahun 1973;
- Bahwa saksi tahu, bahwa saksi tahu berdasarkan cerita pemohon kepada saksi bahwa dikarenakan namanya pemohon tidak sesuai dengan nama dan tempat lahirnya pada Pasport, Akta Kelahiran, KK dan Akta Nikahnya;
- Bahwa Bahwa pada KTP dan Ijazah tertulis namanya IDARAHMADHANI dan tempat lahirnya Medan Kotamadya Medan;
- Bahwa saski tahu pada Pasport, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikahnya tertulis namanya IDARAHMADHANI tempat lahir Medan;
- Bahwa saksi tahu pemohon menggunakan yang benar yang tertera pada KTP dan Ijazah IDA RAHMADHANI tempat lahir Medan Kotamadya Medan namun tercetak tidak bersambung;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 173Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Bernama **IDARAHMADHANI** tempat lahir Medan Kotamadya tanggal 29 September 1973, serta identitas Pemohon lainnya sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk KTP nomor 1173026909730003 (bukti P.1), Kartu Keluarga (KK) nomor 1173023003068471 Atas nama kepala keluarga SULAIMAN HASYIM, A.Ag,M.H (bukti P.2), dan Ijazah Nomor 07 OB og 0388470 (Bukti P-5);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan Nama dan tempat lahir Pemohon antara dokumen Kartu Tanda Kutipan Akta Kelahira, Kutipan Akta Nikah dan Paspor Pemohon dengan identitas Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam pada Paspor, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama IDA RAHMADANI tempat Lahir Medan;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada dokumen Paspor, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir Pemohon sebagaimana tertera pada Paspor, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran agar bersesuaian dengan identitas yang tertera pada KTP, KK, dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon yang tertera pada Paspor, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan Pemohon ingin menyeragamkan identitas pemohon dan pemohon ingin memperpanjang paspor pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Pembangunan Lk. I Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor **173Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum Pemohon Bernama **IDARAHMADHANI** tempat lahir Medan Kotamadya tanggal 29 September 1973, serta identitas Pemohon lainnya sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk KTP nomor 1173026909730003 (bukti P.1), Kartu Keluarga (KK) nomor 1173023003068471 Atas nama kepala keluarga **SULAIMAN HASYIM, A.Ag,M.H** (bukti P.2), dan Ijazah Nomor 07 OB og 0388470 (Bukti P-5);

Menimbang, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan Nama dan tempat lahir Pemohon antara dokumen Kartu Tanda Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Paspor Pemohon dengan identitas Pemohon bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam pada Paspor, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama **IDA RAHMADANI** tempat Lahir Medan;

Menimbang, identitas Pemohon yang tertera dalam pada Paspor, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama **IDA RAHMADANI** tempat Lahir Medan. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon yang tertera pada Paspor dikarenakan Pemohon ingin membuat Paspor baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon sebagaimana tertera pada Paspor tersebut tidak ditujukan untuk merubah atau menghilangkan identitas ataupun nasab melainkan sebaliknya untuk kesesuaian pada seluruh dokumen dan nasab yang sebenarnya, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor **173Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama dan tempat lahir Pada **Pasport, KK, Akt a Kelahiran dan Akta Nikah** dari nama **Ida Rahmadhani** tempat lahir **M edan** Menjadi nama **Idarahmadhani** tempat lahir **Medan Kotamadya M edan** agar sesuai dengan **Kartu Tanda Penduduk (Ktp), dan ijazah.**
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut diatas dan dicatat didalam registrasi yang tersed ia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh **Khalid, A.Md, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Usfadillah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dokumen telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dto.

Dto.

Usfadillah, S.H

Khalid, A.Md, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor **173Pdt.P/2024/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
.....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	
.....	
3. Proses	: Rp75.000,00;
.....	
4. Pendaftaran)	: Rp30.000,00;
.....	
5. <u>PNBP Relas</u>	: <u>Rp10.000,00;</u>
.....	
<u>Jumlah</u>	: Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 173Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)